



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 817A TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN STUDI PELACAKAN LULUSAN (TRACER STUDY)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pelacakan lulusan, maka perlu ditetapkan pedoman pelacakan lulusan (tracer study) Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tanggal 8 Juli 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tanggal 10 Agustus 2012;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tanggal 21 Desember 2015;
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, tanggal 16 April 2012;
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/1.0/B/2014 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015 – 2019, tanggal 26 Desember 2014;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015:

Memperhatikan : Hasil rapat Pokjatat III Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Jakarta, tanggal 31 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN STUDI PELACAKAN LULUSAN (TRACER STUDY) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
- Pertama : Buku pedoman yang telah ditetapkan dijadikan acuan untuk melakukan pelacakan lulusan (tracer study) Universitas Muhammadiyah Jakarta:
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Career Center UMJ untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah:
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kantor Rektorat UMJ:
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari diketahui ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : **29** November 2016

Rektor,

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH

Tembusan:

1. Wakil Rektor
 2. Dekan Fakultas
 3. Direktur PPS – UMJ
 4. Wakil Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
 6. Kepala Biro dan UPT
- Universitas Muhammadiyah Jakarta